



P E N E T A P A N

NOMOR : 0006/Pdt.G/2012/PA.PRA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ---,
bertempat tinggal di , Kecamatan Janapria,
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut
sebagai : **PENGUGAT** ; -----

----- **L A W A N** -----

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ---,
dahulu bertempat tinggal di , Kecamatan Janapria,
Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut
sebagai: **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Agama tersebut diatas;-----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca surat pencabutan perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam

Halaman 1 dari 8 halaman Pen. No. : 0006/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 0006/Pdt.G/2012/PA.PRA., tertanggal 02 Januari 2012 pada pokoknya mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada BULAN Juni 2011 di , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung berwakil kepada WAKI WALI NIKAH, maskawin berupa Uang sebesar Rp2.000.000,-(Dua juta rupiah) tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 50 orang di antaranya SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2; -----
- 2 Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

- 3 Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;

- 4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah orangtua



Tergugat, di , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah selama tujuh bulan, kemudian sekitar Desember 2011 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah sampai sekarang; -----

5 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ; -

6 Bahwa sejak Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;

b Bahwa karena sifat cemburu Tergugat tersebut, Tergugat juga suka memukul Penggugat bila Penggugat menerima telpon dari keluarga Penggugat karena Tergugat menyangka telpon tersebut dari pacar Penggugat; -----

c Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pada bulan Desember 2011 dan sejak itu juga Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----

7 Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga



dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk untuk menceraikan
dengan Tergugat;--

- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2011 di , Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
- 4 Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MUDJAHIDIN AR, M.Hum. Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya dan berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 01 Februari 2012, mediasi tersebut tidak berhasil; -----

Bahwa, meskipun mediasi tersebut hasilnya tidak berhasil tetapi pada tanggal 20 Februari 2012, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun lagi dalam rumah tangganya; -----

Bahwa, selama persidangan dalam perkara ini, surat gugatan Penggugat belum dibacakan; -----

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berdamai kembali dengan Tergugat, ternyata usaha tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan, secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Februari 2012, mencabut gugatannya; ---



Menimbang, bahwa Majelis Hakim belum memeriksa terhadap pokok perkara dan berdasarkan Pasal 271 Rv, maka pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat sehingga patutlah bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat a quo dengan menyatakan perkara Nomor : 0006/Pdt.G/2012/PA.PRA. selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya; -----

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

- 2 Menyatakan perkara Nomor : 0006/Pdt.G/2012/PA.PRA. selesai karena dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2012 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami
Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, **BAIQ HALKIYAH, S.Ag.**
dan **Dra. NAILY ZUBAIDAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan
dibantu oleh **H.M. YUSUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama
tersebut dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

H.M. YUSUF, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1 Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3 Panggilan Para Pihak | : Rp. 375.000,- |
| 4 Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Halaman 7 dari 8 halaman Pen. No. : 0006/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)